

ANALISIS TINGKAT KESADARAN MASYARAKAT KECAMATAN MEDAN BARU DALAM MEMBAYAR ZAKAT

**Herfita Rizki Hasanah Gurning
Haroni Doli Hamoraon Ritonga, SE.,M.Si.**

ABSTRACT

The purpose of this research is to determine the level of people's consciousness in paying zakat in Medan Baru.

This research characteristic is descriptive. The data in this research are primary data and secondary data. The collecting of the primary data is done by giving questionnaire to muslims in Medan Baru were categorized as Muzakki. while secondary data are obtained from Badan Pusat Statistik, Mosques at Medan Baru, and other literatures. The descriptive analysis method by using computer SPSS 21.

From 100 respondents that observed, obtained that the level of people's consciousness in paying zakat fitrah in Medan Baru is higher than the level of people's consciousness in paying zakat maal. It shown by average value for the level of people's consciousness in paying zakat fitrah is 4,84 of 5, the level is categorized as 'Excellent'. As for the level of people's consciousness in paying zakat maal is 3,21 of 5, the level is categorized as 'Good'. While, the level of people's consciousness in paying zakat in Medan Baru is relative 'Good' with the value is 3,98 of 5.

Keywords: *The Level of Consciousness, Zakat, Zakat Mal, Zakat Fitrah.*

I. PENDAHULUAN

Ada 3 pilar yang selalu menyokong Islam hingga Islam tetap berjaya, dimana selama 3 pilar ini mewujudkan, maka Islam dalam posisi teratas dalam perjalanan sejarah dunia. Pilar pertama adalah pilar individu yang bertakwa pada Allah. Pilar kedua, adalah pilar masyarakat yang berdakwah. Pilar ketiga adalah pilar Negara yang menerapkan syariah (Siauw, 2014: 98).

Berbeda dengan Sistem Ekonomi Konvensional, Islam memandang bahwa sumber daya alam tersedia cukup untuk seluruh makhluk. Yang diperlukan adalah sistem distribusi yang adil yang menjamin semua penduduk untuk mempunyai kesempatan dan memperoleh rezekinya melalui mekanisme zakat dan pajak. Hal ini telah dibuktikan keberhasilan di zaman Khalifah Umar Bin Khattab dan Umar Bin Abdul Aziz, dimana dunia dengan Sistem Ekonomi Islam menjadi sejahtera, sampai sulit dicari para *mustahiq* untuk diberi zakat (Gusfahmi, 2011: 50).

Sementara itu, menurut Ali (2006: 1) kewajiban zakat dalam Islam memiliki makna yang sangat fundamental. Selain berkaitan erat dengan aspek-aspek ketuhanan, juga berkaitan dengan ekonomi dan sosial. Pada aspek keadilan sosial (*al-'adalah al-ijtima'iyah*), perintah zakat dapat dipahami sebagai satu kesatuan sistem yang tak terpisahkan dalam pencapaian kesejahteraan sosial-ekonomi dan kemasyarakatan. Zakat diharapkan dapat meminimalisir kesenjangan pendapatan antara orang kaya dan miskin. Disamping itu, zakat juga diharapkan dapat meningkatkan atau menumbuhkan perekonomian, baik pada level individu maupun pada level sosial masyarakat (Ibid).

Adapun untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari beberapa indikator diantaranya adalah PDRB per kapita, angka disparitas pendapatan masyarakat, dan persentase penduduk yang berada di atas garis kemiskinan (www.sumutprov.go.id). Adapun kondisi PDRB perkapita atas dasar harga berlaku dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 selalu mengalami peningkatan, yang merupakan suatu tanda perbaikan struktur pendapatan global masyarakat Sumatera Utara. Pada tahun 2012 PDRB perkapita SUMUT telah mencapai Rp 26,56 juta. Untuk tingkat ketimpangan pendapatan perkapita masyarakat Sumatera Utara berdasarkan Indeks *Gini/Lorenz Curve*, rasionya adalah moderat yakni sebesar 0,362. Ini mengindikasikan bahwa disparitas pendapatan di Sumatera Utara masih lebih besar bila dibandingkan dengan Gini Rasio Nasional yang berada pada angka 0,33 (Ibid).

Kemudian, untuk angka disparitas pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2000-2010 yang dihitung menggunakan *Williamson Index* menunjukkan kecenderungan kenaikan. Pada tahun 2010, *Williamson Index* untuk Provinsi Sumatera Utara tercatat sebesar 0,7148 atau jauh meningkat dibandingkan tahun 2000 yang hanya sebesar 0,5749. Kondisi disparitas pendapatan ini cukup mengkhawatirkan mengingat angka indeks yang semakin mendekati 1 menunjukkan disparitas yang semakin lebar. Bila dilihat dari disparitas pendapatan dengan metode Indeks *Williamson* terlihat bahwa Kota Medan merupakan kabupaten/kota yang memiliki disparitas pendapatan paling tinggi yakni 0,5383 (Ibid).

Sementara itu untuk angka penduduk Sumatera Utara yang berada di atas garis kemiskinan setiap tahun terus mengalami perbaikan, di mana pada tahun-tahun 2008 sebesar 87,45%, tahun 2009 sebesar 88,47%, tahun 2010 sebesar 86,69%, tahun 2011 sebesar 89,17%, dan tahun 2012 menjadi 89,59% (Ibid).

Tak dapat dipungkiri bahwa zakat sangat berpotensi sebagai sebuah sarana yang efektif untuk memberdayakan ekonomi umat. Potensi itu bila digali secara optimal dari seluruh masyarakat Islam dan dikelola dengan baik dengan manajemen amanah dan profesionalisme tinggi, akan mewujudkan sejumlah dana yang besar yang bisa dimanfaatkan untuk mengatasi kemiskinan dan memberdayakan ekonomi umat (Agustianto, 2002: 156). Namun, di Indonesia, Sumatera Utara khususnya, zakat belum tampak sebagai salah satu aspek yang dapat menjadi solusi pengentasan kemiskinan, karena kurang optimalnya pengelolaan dana zakat oleh Lembaga Zakat dan pemanfaatan dana zakat oleh *mustahiq* yang hanya dimanfaatkan sebatas untuk konsumsi.

Sejak dikeluarkannya Instruksi Gubernur Sumatera Utara, seluruh pegawai yang beragama Islam dikenakan zakat dengan jumlah pemotongan bervariasi. Setelah dilakukan pemotongan gaji untuk zakat, BAZNAS SUMUT selama 2012-2014 sudah bisa memberikan bantuan untuk pegawai golongan I dan II sebesar Rp 300.000 jelang Hari Raya Idul Fitri tiba, bantuan kepada para *Da'i* yang bertugas di pelosok-pelosok, kemudian memberikan bantuan yang sifatnya insidental seperti kebakaran, pemberian bantuan sembako kepada warga kurang mampu. Untuk tahun 2014 BAZNAS SUMUT akan menyediakan 300 paket sembako untuk penggali kubur maupun bilal jenazah (www.beritasumut.com).

Amansyah, Ketua BAZNAS SUMUT optimis jika zakat dikelola secara baik dan maksimal bisa dihimpun dana sekitar Rp 3 triliun dalam setahun dari Sumatera Utara. Sedangkan untuk Kota Medan, Amansyah yakin bisa dihimpun Rp 115 Miliar dengan potensi yang dimiliki (Ibid).

Kecamatan Medan Baru memiliki penduduk sebesar 39.654 Jiwa, yakni 1,87% dari total penduduk kota Medan, dengan penduduk muslim sebesar 13.808 Jiwa, 0,97% dari penduduk Muslim Kota Medan per tahun 2011 (Badan Pusat Statistik). Dapat dilihat dari tabel 1 bahwa terjadi peningkatan jumlah *muzakki* dari 24.682 jiwa menjadi 24.692 jiwa yakni meningkat

sebesar 0,04%. Sementara, untuk perbandingan penerimaan zakat dari *muzakki* antara Kota Medan dengan Kecamatan Medan Baru adalah sebesar 3,69% pada tahun 2010 dan 2011. Jika dibandingkan dengan potensi zakat yang dapat di kumpulkan dari Kota Medan, pengumpulan zakat baru hanya terealisasi sebesar 4,01% .

Tabel 1
Jumlah Penerimaan Zakat Tahun 2010 dan 2011 di Kota Medan dan Kecamatan Medan Baru

Wilayah	Jumlah Muzakki (Jiwa)		Penerimaan Zakat			
	2010	2011	Beras (kg)		Uang (Rp)	
			2010	2011	2010	2011
Kota Medan	668.942	669.086	366.269.479,30	1.387.258	4.628.328.865	4.633.013.865
Kec.Medan Baru	24.682	24.692	18.570,00	18.570	298.860.000	299.860.000
Perbandingan	3,69%	3,69%	0,01%	1,34%	6,46%	6,47%

Sumber: BPS Kota Medan (diolah)

Di Indonesia terdapat peraturan atau dasar hukum pengelolaan dana zakat (zakat.or.id), seperti Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Undang-undang No. 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Undang-undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji Nomor D tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Namun, dari sekian peraturan tersebut belum ada dasar hukum yang mengatur tentang sanksi administratif ataupun sanksi pidana bagi orang-orang yang wajib zakat apabila tidak menunaikan zakatnya.

Karena membayar zakat merupakan ibadah wajib untuk umat Islam, maka menghitung berapa besar zakat yang harus dibayar dapat dilakukan sendiri dengan penuh kesadaran iman dan takwa (*self assessment*). Huda (dalam Gusfahmi, 2011: 61).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesadaran masyarakat Kecamatan Medan Baru dalam membayar zakat .

Penelitian tentang kesadaran membayar zakat pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Beberapa diantaranya adalah Wahid, dkk (2005) yang menunjukkan hasil bahwa faktor demografi seperti umur, status perkawinan dan pendapatan adalah signifikan mempengaruhi pembayaran zakat pendapatan selain mekanisme pembayaran zakat pendapatan melalui potongan gaji. Ahmad dan Zulkifli (2010) menunjukkan bahwa berdasarkan model konseptual, maka dapat diketahui bahwa gelagat kepatuhan dan penggelapan zakat tidak hanya bergantung kepada hukuman jika adanya penegakan undang-undang, tetapi juga bergantung kepada berbagai faktor lain yaitu komitmen kepada agama/keimanan, pemahaman/pengetahuan zakat, kemudahan mekanisme pembayaran, kepercayaan kepada institusi formal pungutan zakat, persepsi sistem pajak, dan faktor lingkungan. Mukhlis (2011) menunjukkan diantara faktor-faktor berikut: kecakapan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), keimanan, tingkat kepedulian sosial, tingkat pemahaman agama, kepuasan diri, mengharapkan balasan, dan pujian, faktor-faktor yang dominan mempengaruhi kepatuhan membayar zakat adalah semua faktor tersebut kecuali faktor pujian. Rosyadi (2013) dengan hasil penelitoan berdasarkan hasil pengujian regresi logistik di

temukan bahwa kepatuhan menunaikan zakat dipengaruhi oleh variabel komitmen terhadap ajaran Islam, orientasi hidup yang berdimensi akhirat, pruden terhadap risiko transendental, dan persepsi terhadap keadilan zakat.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (*masdar*) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. *Mu'jam Wasith* (dalam Qardawi, 1993: 34). Adapun zakat menurut *syara'*, berarti hak yang wajib (dikeluarkan dari) harta. Al-'Inayah (dalam Al-Zuhayly, 1995: 83). Zakat dimaksudkan sebagai bagian harta tertentu dan yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang-orang fakir. Zakat dinamakan sedekah karena tindakan itu akan menunjukkan kebenaran (*shidq*) seorang hamba dalam beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah SWT (Ibid: 85).

Menurut Huda dan Heykal (2010: 294) landasan kewajiban zakat disebutkan dalam Alquran, *Sunnah*, dan *Ijma'* Ulama diantaranya adalah:

- a. "Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk." (QS. *Al-Baqarah*: 43).
- b. "Islam dibangun atas lima rukun: Syahadat dan tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad saw. utusan Allah, menegakkan salat, membayar zakat, menunaikan haji, dan puasa Ramadan." (HR Bukhari dan Muslim).
- c. Ijma Ulama baik *salaf* (klasik) maupun *khalaf* (kontemporer) telah sepakat akan kewajiban zakat dan bagi yang mengingkarinya berarti telah kafir dari Islam.

Secara umum, zakat terbagi menjadi dua macam, yaitu zakat jiwa (*nafs*)/zakat fitrah dan zakat harta/zakat *maal*. Zakat fitrah adalah zakat yang berfungsi mengembalikan manusia muslim kepada fitrahnya, dengan menyucikan jiwa mereka dari kotoran-kotoran (dosa-dosa) yang disebabkan oleh pengaruh pergaulan dan sebagainya sehingga manusia itu menyimpang dari fitnahnya (Sari, 2006: 21). Zakat harta/zakat *maal* ialah zakat yang dikenakan atas harta (*maal*) yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan (Ibid: 24).

Sari (2006: 24) menjelaskan bahwa pada umumnya dalam fikih Islam, harta kekayaan yang wajib dizakati atau dikeluarkan zakatnya digolongkan kedalam kategori: emas, perak dan uang (simpanan); barang yang diperdagangkan/harta perniagaan; hasil pertanian; hasil peternakan; hasil tambang dan barang temuan; lain-lain (zakat profesi, saham, rezeki tidak terduga, undian (kuis berhadiah).


Adapun syarat-syarat wajib zakat adalah: milik Penuh, berkembang, lebih dari kebutuhan biasa, bebas dari hutang, berlalu setahun. Dari Alquran Surah At-Taubah [9] ayat 60 diketahui bahwa terdapat delapan golongan orang yang menerima zakat, yaitu: Fakir, Miskin, *Amil Zakat*, *Muallaf*, Budak (*Hamba Sahaya*), Orang yang Berhutang, Jalan Allah (*Sabilillah*), Orang yang dalam Perjalanan (*Ibnu Sabil*).

Adapun manfaat dari zakat (Huda dan Heykal, 2010: 298) adalah:

1. Sebagai sarana menghindari kesenjangan sosial yang mungkin dapat terjadi antara kaum *aghniya* dan *dhuafa*.
2. Sebagai sarana pembersihan harta dan juga ketamakan yang dapat terjadi serta dilakukan oleh orang yang jahat.

3. Sebagai pengembangan potensi umat dan menunjukkan bahwa umat Islam merupakan *ummatun wahidan* (umat yang satu), *musawah* (persamaan derajat), *ukhuwah islamiyah* (persaudaraan Islam), dan *tafakul ijtima'* (tanggung jawab bersama).
4. Dukungan moral bagi *muallaf*.
5. Sebagai sarana memberantas penyakit iri hati bagi mereka yang tidak punya.
6. Zakat menjadi salah satu unsur penting dalam “*social distribution*” yang menegaskan bahwa Islam merupakan agama yang peduli dengan kehidupan umatnya sehari-hari. Selain itu, juga menegaskan tanggung jawab individu terhadap masyarakatnya.
7. Sebagai sarana menyucikan diri dari perbuatan dosa.
8. Sebagai sarana dimensi sosial dan ekonomi yang penting dalam Islam sebagai ibadah “*maaliyah*”.

Adapun kerangka pemikiran peneliti yang menjadi dasar dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1
Kerangka Konseptual

III. METODE PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Medan yaitu Kecamatan Medan Baru. Waktu penelitian adalah pada September 2014 sampai Oktober 2014. Populasi dari penelitian ini adalah Masyarakat Muslim Kecamatan Medan Baru dimana jumlahnya adalah 13.808 jiwa per tahun 2011 (BPS Kota Medan). Teknik *sampling* yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu teknik *nonprobability sampling* yang memilih orang-orang terseleksi berdasarkan ciri-ciri khusus yang dimiliki sampel tersebut yang dipandang mempunyai sangkut paut erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya (Ibid, 2008: 175). Penulis mengambil sampel sebanyak 100 orang .

3.2 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Adapun jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah, data primer melalui kuesioner dan data sekunder yang diperoleh dari BPS dan beberapa Masjid di Kecamatan Medan Baru. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini

mendeskripsikan bagaimana tingkat kesadaran masyarakat Kecamatan Medan Baru dalam membayar zakat.

3.3 Teknik Pengambilan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi melalui literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, yang dapat diperoleh dari buku-buku, jurnal, internet dan lain-lain; observasi, meliputi melakukan pencatatan terhadap data yang diperlukan seperti data-data orang yang berzakat melalui pengurus Masjid di sekitar Kecamatan Medan Baru; dan Kuesioner, peneliti membuat daftar pertanyaan kepada masyarakat muslim Kecamatan Medan Baru dimana pertanyaan yang dibuat relevan dengan penelitian yang dilakukan ditujukan.

3.4 Metode Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Untuk mendeskripsikan bagaimana tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar zakat penulis menggunakan statistik deskriptif, yaitu metode statistik yang berusaha menjelaskan atau menggambarkan berbagai karakteristik data seperti berapa rata-ratanya, seberapa jauh data-data bervariasi, dan lain sebagainya (Muhamad 2008: 200).

2. Analisis Faktor

Dalam analisis faktor tidak terdapat variabel bebas dan tergantung karena analisis faktor tidak mengklasifikasi variabel ke dalam kategori variabel bebas dan tergantung melainkan mencari hubungan interdependensi antarvariabel agar dapat mengidentifikasi dimensi-dimensi atau faktor-faktor yang menyusunnya (sarwono, 2006: 202).


Analisis faktor diuji dengan menggunakan program SPSS 21. Melalui Analisis Faktor, dapat diketahui pernyataan-pernyataan mana yang mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat Kecamatan Medan Baru dalam membayar zakat.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Tingkat Kesadaran Membayar Zakat

Untuk mengukur tingkat kesadaran dalam membayar zakat, peneliti menggunakan pernyataan 1 sampai dengan pernyataan 3 sebagai tolak ukur, dimana:

- Pernyataan 1, apakah responden membayar zakat fitrah setiap tahun sebagai tolak ukur tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar zakat fitrah.
- Pernyataan 2, apakah responden membayar zakat *maal* setiap tahun sebagai tolak ukur tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar zakat *maal*.
- Pernyataan 1, 2, dan 3, apakah responden membayar zakat fitrah dan *maal* setiap tahun dan apakah responden membayar zakat lebih besar setiap tahun akan menentukan seberapa besar tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar zakat.



Gambar 2
Skala Pengukuran

Hal ini dapat diketahui dengan melihat nilai komposit dari jawaban seluruh responden, yang akan diukur dengan skala 1-5, dimana jika rata-rata jawaban responden:

- 0 sampai dengan 1 berarti Sangat Tidak Baik (STB)
- 1,1 sampai dengan 2 berarti Tidak Baik (TB)
- 2,1 sampai dengan 3 berarti Cukup Baik (CB)
- 3,1 sampai dengan 4 berarti Baik (B)
- 4,1 sampai dengan 5 berarti Sangat Baik (SB)

Adapun sebaran jawaban responden untuk pernyataan 1, 2 dan 3 adalah sebagai berikut:


Tabel 2
Tingkat Kesadaran Membayar Zakat

Pernyataan	SS %	S %	R %	TS %	STS %	Rata-Rata
Saya membayar zakat fitrah setiap tahun.	86	13	-	1	-	4,84
Saya membayar zakat <i>maal</i> setiap tahun.	23	24	7	43	3	3,21
Besar jumlah zakat yang saya bayar tahun ini lebih besar dari tahun lalu (tidak lebih kecil atau sama).	37	36	6	20	1	3,88
Total Rata-rata						11,93
Nilai Komposit						3,98

Sumber: data primer (data diolah)

Dari Tabel 2 diatas dapat diketahui bahwa nilai rata-rata untuk pernyataan 1 adalah sebesar 4,84 yang berarti tingkat kesadaran responden dalam membayar zakat fitrah dinyatakan pada kategori ‘Sangat Baik’, sementara nilai rata-rata untuk pernyataan 2 lebih rendah dibandingkan rata-rata pernyataan 1, yakni sebesar 3,21 yang berarti tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar zakat *maal* dinyatakan pada kategori ‘Baik’.

Untuk melihat kesadaran membayar zakat secara umum dapat dilihat dari nilai komposit jawaban responden untuk pernyataan 1, pernyataan 2, dan pernyataan 3, yakni sebesar 3,98 yang berarti tingkat kesadaran responden dalam membayar zakat dinyatakan pada kategori ‘Baik’.



Gambar 3
Skala Tingkat Kesadaran Membayar zakat
(Data Primer)

4.2 Analisis Faktor

Analisis faktor digunakan untuk mengetahui Analisis pernyataan-pernyataan mana yang mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat Kecamatan Medan Baru dalam membayar zakat. Adapun pernyataan yang akan dilakukan analisis faktor adalah pernyataan 4 sampai dengan pernyataan 14. Untuk dapat melakukan analisis faktor, persyaratan pokok yang harus dipenuhi

ialah angka *Measure of Sampling Adequacy* (MSA) harus diatas 0,5. Berikut ini merupakan output hasil analisis faktor melalui program SPSS 21:

Tabel 3
Output KMO dan Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.	,761
Bartlett's Test of Approx. Chi-Square Sphericity	342,976
Df	55
Sig.	,000

Sumber: data primer (data diolah)

Tabel 4
Output Anti-Image Matrices

		P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	
Anti-image Covariance	P4	,709	-,140	-,110	-,012	,067	-,108	,005	-,134	,125	-,046	-,054	
	P5	-,140	,587	-,196	-,039	-,091	-,034	,025	-,039	-,158	,029	,046	
	P6	-,110	-,196	,761	,031	-,048	-,009	-,014	,070	-,077	,062	,017	
	P7	-,012	-,039	,031	,477	,002	-,113	-,229	,058	,068	,056	-,077	
	P8	,067	-,091	-,048	,002	,391	-,191	-,069	-,070	,057	-,035	-,089	
	P9	-,108	-,034	-,009	-,113	-,191	,336	-,053	-,019	-,003	-,024	,035	
	P10	,005	,025	-,014	-,229	-,069	-,053	,494	-,047	-,030	-,002	,118	
	P11	-,134	-,039	,070	,058	-,070	-,019	-,047	,735	-,137	-,138	-,019	
	P12	,125	-,158	-,077	,068	,057	-,003	-,030	-,137	,721	-,039	-,228	
	P13	-,046	,029	,062	,056	-,035	-,024	-,002	-,138	-,039	,726	-,240	
	P14	-,054	,046	,017	-,077	-,089	,035	,118	-,019	-,228	-,240	,663	
	Anti-image Correlation	P4	,774^a	-,218	-,149	-,020	,128	-,220	,008	-,186	,174	-,064	-,079
		P5	-,218	,808^a	-,294	-,073	-,190	-,076	,047	-,060	-,243	,045	,074
		P6	-,149	-,294	,776^a	,051	-,088	-,019	-,023	,093	-,104	,083	,023
P7		-,020	-,073	,051	,766^a	,004	-,283	-,472	,097	,115	,096	-,137	
P8		,128	-,190	-,088	,004	,786^a	-,528	-,158	-,132	,108	-,067	-,175	
P9		-,220	-,076	-,019	-,283	-,528	,801^a	-,131	-,039	-,007	-,049	,075	
P10		,008	,047	-,023	-,472	-,158	-,131	,787^a	-,078	-,050	-,004	,206	
P11		-,186	-,060	,093	,097	-,132	-,039	-,078	,801^a	-,189	-,190	-,027	
P12		,174	-,243	-,104	,115	,108	-,007	-,050	-,189	,575^a	-,053	-,330	
P13		-,064	,045	,083	,096	-,067	-,049	-,004	-,190	-,053	,704^a	-,346	
P14		-,079	,074	,023	-,137	-,175	,075	,206	-,027	-,330	-,346	,582^a	

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)

Sumber: data primer (data diolah)

Didasarkan hasil perhitungan tabel 3 angka KMO *Measure of Sampling Adequacy* adalah sebesar 0,761 dengan signifikansi sebesar 0,000. Angka 0,761 berada diatas 0,5 dan signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga pernyataan dan data diatas dapat terus dianalisis lebih lanjut.

Untuk menganalisis pernyataan-pernyataan yang diteliti menggunakan output SPSS, *Anti-Image Matrices* seperti pada tabel 4. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa pernyataan-pernyataan 4 sampai dengan 14 memiliki nilai *Measure of Sampling Adequacy* (MSA) > 0,5. Dengan demikian, pernyataan 4 sampai dengan pernyataan 14 memiliki pengaruh terhadap tingkat kesadaran masyarakat Kecamatan Medan Baru dalam membayar zakat.

Adapun pernyataan 4 sampai dengan pernyataan 14 dapat dikelompokkan menjadi beberapa faktor, yakni:

- Pernyataan 4 sampai 6 sebagai faktor tingkat pemahaman tentang zakat,
- Pernyataan 7 dan 8 sebagai faktor tingkat kepedulian sosial,
- Pernyataan 9 dan 10 sebagai faktor respon terhadap pengaruh membayar zakat bagi *muzakki*,
- Pernyataan 11 dan 12 sebagai faktor ketersediaan informasi tentang zakat,
- Pernyataan 13 dan 14 sebagai faktor layanan dan lokasi Lembaga/Organisasi Pengelola Zakat.

1. Tingkat Pemahaman tentang Zakat

Sama halnya ketika mengukur tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar zakat, untuk mengukur pemahaman tentang zakat, peneliti melihat nilai komposit jawaban responden untuk masing-masing pernyataan.

Tabel 5
Tingkat Pemahaman Tentang Zakat

Pernyataan	SS %	S %	R %	TS %	STS %	Rata-Rata
Zakat fitrah dibayar sesuai dengan konsumsi beras sehari-hari.	68	30	2	-	-	4,66
Emas, perak, dan uang (simpanan); pendapatan; harta perniagaan; hasil pertanian; hasil peternakan; hasil tambang; dan barang temuan wajib dikeluarkan zakatnya.	61	29	7	2	1	4,47
Harta Wajib Zakat dikenakan pada harta yang menjadi kepemilikan yang masanya sudah berlalu setahun.	36	37	17	9	1	3,98
Total Nilai Rata-Rata						13,11
Nilai Komposit						4,37

Sumber: data primer (data diolah)

Dari tabel 5 diatas dapat diketahui bahwa nilai komposit untuk pernyataan 4 sampai dengan pernyataan 6 adalah sebesar 4,37 yang menandakan bahwa tingkat pemahaman responden tentang zakat berada pada kategori ‘Sangat Baik’. Hal ini terlihat pada persentase terbesar pada jawaban responden untuk masing- masing pernyataan terdapat pada skala 5 dan 4,

yakni 68 persen pada skala 5 untuk pernyataan 4; 61 persen pada skala 5 untuk pernyataan 5; dan 37 persen pada skala 4 untuk pernyataan 6.

2. Tingkat Kepedulian Sosial

Untuk mengukur tingkat kepedulian sosial, peneliti menggunakan nilai komposit dari jawaban responden terhadap pernyataan 7 dan pernyataan 8. Pada tabel 6 dibawah ini, dapat dilihat bahwa persentase terbesar jawaban responden berada pada skala 5, yakni 84 persen pada skala 5 untuk pernyataan 7 dan 86 persen pada skala 5 untuk pernyataan 8. Sedangkan untuk nilai komposit pada kedua pernyataan tersebut adalah sebesar 4,83. Dari nilai komposit tersebut, maka tingkat kepedulian sosial responden dinyatakan berada pada kategori ‘Sangat Baik’.

Tabel 6
Tingkat Kepedulian Sosial

Pernyataan	SS %	S %	R %	TS %	STS %	Rata-Rata
Saya menyadari bahwa ada hak orang lain dalam harta yang saya miliki.	84	15	-	1	-	4,82
Zakat yang saya bayar adalah untuk membantu fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan.	86	13	1	-	-	4,85
Total Nilai Rata-Rata						9,67
Nilai Komposit						4,83

Sumber: data primer (data diolah)

3. Respon terhadap Pengaruh Membayar zakat

Untuk mengukur respon terhadap pengaruh membayar zakat bagi *muzakki*, peneliti menggunakan nilai komposit dari jawaban responden terhadap pernyataan 9 dan pernyataan 10.

Tabel 7
Respon Terhadap Pengaruh Membayar Zakat

Pernyataan	SS %	S %	R %	TS %	STS %	Rata-Rata
Berzakat berarti menyucikan harta yang saya miliki	88	12	-	-	-	4,88
Saya mengetahui ganjaran apabila saya tidak membayar zakat.(QS At-Taubah: 35)	83	14	2	1	-	4,79
Total Nilai Rata-Rata						9,67
Nilai Komposit						4,83

Sumber: data primer (data diolah)

Pada tabel 7 di atas, dapat dilihat bahwa persentase terbesar jawaban responden berada pada skala 5, yakni 88 persen pada skala 5 untuk pernyataan 9 dan 83 persen pada skala 5 untuk pernyataan 10. Sedangkan untuk nilai komposit pada kedua pernyataan tersebut adalah sebesar 4,83. Dari nilai komposit tersebut, maka respon terhadap pengaruh membayar zakat bagi *muzakki* dinyatakan berada pada kategori ‘Sangat Baik’.

4. Ketersediaan Informasi tentang Zakat

Untuk mengukur ketersediaan Informasi tentang zakat, peneliti menggunakan nilai komposit dari jawaban responden terhadap pernyataan 11 dan pernyataan 12. Pada tabel 8 dibawah ini, dapat dilihat bahwa persentase terbesar jawaban responden berada pada skala 5 dan 4, yakni 65 persen pada skala 5 untuk pernyataan 11 dan 28 persen pada skala 4 untuk pernyataan 12. Sedangkan untuk nilai komposit pada kedua pernyataan tersebut adalah sebesar 3,94. Dari nilai komposit tersebut, maka ketersediaan Informasi tentang zakat dinyatakan berada pada kategori 'Baik'.

Tabel 8
Ketersediaan Informasi Tentang Zakat

Pernyataan	SS %	S %	R %	TS %	STS %	Rata-Rata
Saya mendapatkan informasi bahwa zakat berpengaruh baik bagi penerima zakat (<i>Mustahiq</i>).	65	24	8	3	-	4,51
Saya mendapatkan informasi perkembangan tentang kesejahteraan <i>mustahiq</i> yang telah saya berikan zakat.	21	28	22	25	4	3,37
Total Nilai Rata-Rata						7,88
Nilai Komposit						3,94

Sumber: data primer (data diolah)

5. Layanan dan Lokasi Lembaga/Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)

Untuk mengukur pengaruh layanan dan lokasi lembaga/organisasi pengelola zakat, peneliti menggunakan nilai komposit dari jawaban responden terhadap pernyataan 13 dan pernyataan 14.

Tabel 9
Layanan dan Lokasi Lembaga/Organisasi Pengelola Zakat

Pernyataan	SS %	S %	R %	TS %	STS %	Rata-Rata
Layanan di lembaga atau Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) memuaskan.	23	51	19	6	1	3,89
Lembaga atau Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dekat dengan tempat tinggal saya.	32	41	5	19	3	3,80
Total Nilai Rata-Rata						7,69
Nilai Komposit						3,84

Sumber: data primer (data diolah)

Pada tabel 9 diatas, dapat dilihat bahwa persentase terbesar jawaban responden berada pada skala 4, yakni 51 persen pada skala 4 untuk pernyataan 13 dan 41 persen pada skala 4 untuk pernyataan 14. Sedangkan untuk nilai komposit pada kedua pernyataan tersebut adalah sebesar 3,84. Dari nilai komposit tersebut, maka pengaruh layanan dan lokasi lembaga/organisasi pengelola zakat dinyatakan berada pada kategori 'Baik'.

Berdasarkan layanan lembaga/organisasi pengelola zakat (OPZ), 51 persen responden memilih skala 4, yang artinya sebanyak 51 orang responden merasa puas terhadap layanan

lembaga/OPZ, sedangkan persentase terkecil berada pada sangat tidak puas, yakni sebesar 1 persen.

Tabel 10
Kepuasan Responden Terhadap Layanan Lembaga/Organisasi Pengelola Zakat Berdasarkan Tempat Membayar Zakat

Tempat Membayar Zakat	SP %	P %	CP %	TP %	STP %
Langsung Kepada <i>Mustahiq</i>	11,8	47,1	29,4	11,8	-
OPZ	27,9	47,5	16,4	6,56	1,64
<i>Mustahiq</i> dan OPZ	18,2	63,6	18,2	-	-

Sumber: data primer (data diolah)

Jika dilihat berdasarkan tempat membayar zakat seperti yang tertera pada tabel 10 diatas, hanya 11,8 persen responden yang langsung membayar zakat kepada *Mustahiq* merasa tidak puas terhadap layanan Lembaga/ Organisasi Pengelola Zakat dan sebanyak 47,1 persen merasa puas. Sedangkan responden yang langsung membayar zakat di Lembaga/OPZ sebanyak 47,5 persen merasa sangat tidak puas dan 47,5 persen merasa puas.

Berdasarkan lokasi Lembaga/Organisasi Pengelola Zakat (lihat tabel 9), sebanyak 41 persen responden memilih skala 4, yang artinya sebanyak 41 orang responden bertempat tinggal dekat dengan lembaga/OPZ.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian, analisis dan pembahasan di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat kesadaran masyarakat Kecamatan Medan Baru dalam membayar zakat fitrah lebih tinggi dibanding kesadaran masyarakat dalam membayar zakat *maal*, dimana kesadaran masyarakat dalam membayar zakat fitrah berada pada skala 4,84 yang dinyatakan pada kategori ‘Sangat Baik’, sedangkan untuk zakat *maal* berada pada skala 3,21 yang dinyatakan pada kategori ‘Baik’.
2. Tingkat kesadaran masyarakat Kecamatan Medan Baru dalam membayar zakat secara umum relatif ‘Baik’ dengan nilai 3,98 dari skala 5.
3. Berdasarkan analisis faktor, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat Kecamatan Medan Baru dalam membayar zakat, yakni: tingkat pemahaman tentang zakat, tingkat kepedulian sosial, faktor respon terhadap pengaruh membayar zakat bagi *muzakki*, ketersediaan informasi tentang zakat, serta faktor layanan dan lokasi Lembaga/Organisasi Pengelola Zakat.
4. Tingkat pemahaman masyarakat dalam membayar zakat relatif ‘Sangat Baik’ dengan nilai 4,37 dari skala 5, meskipun sebagian kecil masyarakat kurang paham terhadap jenis zakat *maal* yang dibayar.
5. Kepuasan masyarakat terhadap layanan Lembaga/Organisasi Pengelola Zakat masih relatif baik, dengan nilai 3,84 dari skala 5.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan Sistem Layanan Jemput Zakat dan Sistem Pembayaran Online, hal ini untuk mempermudah wajib zakat dalam melakukan pembayaran zakat, terutama bagi mereka yang tidak sempat ke Lembaga/Organisasi Pengelola Zakat.
2. Bagi Amil Zakat sebaiknya meningkatkan pengetahuannya dalam bidang teknologi dan manajemen, karena hal ini dapat meningkatkan profesionalisme pengurus zakat dalam mengelola dana zakat, serta aktualisasi sistem informasi mengenai zakat dan transparansi dana zakat.
3. Bagi organisasi pengelola zakat agar melakukan kerjasama dengan Badan Kenaziran Masjid yang potensial dalam menyerap zakat.
4. Untuk meningkatkan pemahaman tentang zakat, sebaiknya bagi Organisasi Pengelola Zakat, Pemerintah, dan Ulama agar lebih intensif dalam memberikan kajian keagamaan dan sosialisasi mengenai zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustianto, 2002. *Percikan Pemikiran Ekonomi Islam: Respon Terhadap Persoalan Ekonomi Kontemporer*, FKEBI IAIN SU bekerjasama dengan CitaPustaka Media, Bandung.
- Ahmad, Sanep dan Zulkifli, 2010. “Model Gelagat Pematuhan dan Pengelakan Zakat: Suatu Tinjauan Teori”. *Seventh International Conference – The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy* [pdf]. Diakses dari www.ukm.my (11 Juni 2014).
- Ali, Mohammad Daud, 1988. *Sistem Ekonomi Islam: Zakat & Wakaf*, UI Press, Jakarta.
- Ali, Nuruddin Muhammad, 2006. *Zakat, sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Al-Mishri, Abdul Sami’, 2006. *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Al-Zuhayly, Wahbah, 1995. *Zakat, Kajian Berbagai Mazhab*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- BPS Kota Medan, 2012. *Kecamatan Medan Baru dalam Angka 2012*, Medan.
- BPS Kota Medan, 2012. *Kota Medan dalam Angka 2012*, Medan.
- BPS Kota Medan, 2013. *Kota Medan dalam Angka 2013*, Medan.
- Ginintisasi, Rahayu. 2010. Kesadaran. http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR_PSIKOLOGI/195009011981032-Rahayu_Ginintisasi/Kesadaran_Lengkapx.pdf (29 Agustus 2014).**
- Gusfahmi, 2011. *Pajak Menurut Syariah*, Edisi Revisi II, Rajawali Pers, Jakarta.
- Huda, Nurul dan Mohammad Heykal, 2010. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis & Praktis*, Kencana, Jakarta.
- Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa. 2012. Undang-Undang Pengelolaan Zakat di Indonesia. zakat.or.id/undang-undang-pengelolaan-zakat-di-Indonesia (09 Agustus 2014).**
- Muhamad, 2008. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Mukhlis, Ahmad, 2011. “Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Kepatuhan Membayar Zakat: Studi Kasus Kabupaten Bogor”. *Skripsi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor* [pdf]. Diakses dari <http://repository.ipb.ac.id> (11 Juni 2014).
- P3EI (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam) UII, 2012. *Ekonomi Islam*, Edisi Revisi IV, Rajawali Pers, Jakarta.

- Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. 2013. *Perekonomian Daerah*. <http://www.sumutprov.go.id/index.php/untuk-dunia-usaha/perekonomian-daerah> (06 Agustus 2014).**
- Portal Berita Sumatera Utara. 2014. *Walikota Medan Dukung Baznas Sumut Kelola Zakat Pegawai*. <http://m.beritasumut.com/view/Politik-Pemerintahan/1609/Walikota-Medan-Dukung-Baznas-Sumut-Kelola-Zakat-Pegawai.html> (06 Agustus 2014).**
- Qardawi, Yusuf, 1993. *Hukum Zakat I*, PT Pustaka Litera AntarNusa, Bogor.
- Rosyadi, Imron, “Model Prediksi Kepatuhan Menunaikan Zakat Maal”. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta* [pdf]. Diakses dari publikasiilmiah.ums.ac.id (11 Juni 2014).
- Sari, Elsi Kartika, 2006. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, PT Grasindo, Jakarta.
- Sarwono, Jonathan, 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Graha Ilmu, Jakarta.
- _____, 2006. *Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS 13*, C.V Andi Offset, Yogyakarta.
- Siaw, Felix Y. , 2014. *Khilafah**, Al-Fatih Press, Jakarta.
- Sinulingga, Sukaria, 2011. *Metode Penelitian*, USU Press, Medan.
- Situmorang, Syafrizal Helmi, dkk, 2008. *Analisis Data Penelitian (Menggunakan Program SPSS)*, USU Press, Medan.
- Taniputera, Ivan, 2005. *Psikologi Kepribadian*, AR-Ruzz Media, Yogyakarta.
- Tantawi, Isma, 2013. *Terampil Berbahasa Indonesia*, Citapustaka Media Perintis, Bandung.
- Wahid, dkk, 2005. “Kesedaran Membayar Zakat Pendapatan di Malaysia”. *Kumpulan Kajian Ekonomi & Kewangan Islam, Pusat Pengajian Ekonomi Fakulti Ekonomi & Perniagaan Universiti Kebangsaan Malaysia* [pdf]. Diakses dari www.ukm.my (11 Juni 2014).